



P U T U S A N

Nomor : 1818/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:1818/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 07 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 06 September 2011 dengan register Nomor : 1818/Pdt.G/2011/A.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1989 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/67/VII/1989 tanggal 24 Juli 1989) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 21 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang sekali member nafkah kepada Penggugat sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2010 dengan masalah yang sama tersebut diatas yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 1 bulan antara Penggugat dengan



Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -

7. Bahwa dikarenakan sering adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.ROHUDI,MH. pada tanggal 26 septemberr 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil,kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ; -
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;
- Bahwa, Tergugat telah menyatakan pada dasarnya dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- 1.Foto Copy kartu tanda Penduduk nomor : 151266/04016, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 169 /67/VII/1989

tanggal 24 Juli 1989 alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 1989;-
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah Orangtua Penggugat namun belum karuniaai anak ;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberi nafkah Penggugat;-

2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukangbatu, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi



menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 1989;-
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah Orangtua Penggugat namun belum karuniai anak ;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberi nafkah Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat dan tergugat tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk



mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.rohudi,MH. pada, tanggal 26 Septem,ber 2011 akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dikarenakan rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan p.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan p.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan p.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi



tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 21 Juli 1989 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkeran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula mempedulikan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan;-



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya tidaknya telah 1 tahun 1 bulan sejak sampai dengan gugatan diajukan Penggugat dengan tidak memberi nafkah dan tidak peduli lagi dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai



iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut ;

fhnŪ æZFjp± zpİ °á³u,u± İ×ä EhX± °×zÊ
knİ sÝä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -

Menimbang ,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ; -
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGUGAT)** dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;-
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.181.000,- (seratus delapanpuluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 2011 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qo,dah 1432 Hijriyah.oleh kami Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M. ISKANDAR EKOPUTRO, MH. Dan H. HASAN HUMAEDI,SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAURUTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

1. Drs.M.ISKANDAR EKOPUTRO, MH. Drs. NURYADI SISWANTO,MH.

2. HASAN HUMAEDI.SH.

PANITERA PENGANTI

TAUROTUN, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | - Rp. 90.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | - Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | - Rp.181.000,- |